



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/123/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b, Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 865);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
- a. Menyiapkan bahan persiapan penyusunan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Maret 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/123/2026
TANGGAL : 10 MARET 2026

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
POLEWALI MANDAR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pengarah : Bupati Polewali Mandar
Wakil Bupati Polewali Mandar

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar


Ketua : Asisten Administrasi Umum

Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Anggota Tim : 1. Sekretaris BPKAD
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan BPKAD
4. Kepala Bidang Aset BPKAD
5. Kepala Bidang Anggaran BPKAD
6. Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan BPKAD
7. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum Prov Sul-Bar
8. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Maret 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD